

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG TERJADI DI INDONESIA SERTA PENYELESAIANNYA

Maulana ¹⁾, Nizar Pratama Putra ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

maulanasp86@gmail.com ¹⁾, nizarputrraa@gmail.com ²⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Agustus 2024
Accepted : 23 Desember 2024
Published : 31 Januari 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Kegiatan anti persaingan usaha kini mulai terbuka dan menarik perhatian banyak orang di Indonesia. Ini memberikan dampak positif dengan meningkatkan jumlah dan transaksi dalam sebuah bisnis. Artikel ini membahas bagaimana KPPU menghadapi persaingan usaha di pasar dan regulasi ruang pasar. Artikel ini dibuat untuk menjelaskan bahwa masih banyak persaingan usaha yang tidak sehat karena banyak praktik persaingan usaha yang tidak sehat dilakukan oleh individu pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Metode penelitian hukum empiris dipilih dalam penelitian jurnal. Ini menggunakan fakta-fakta yang ada untuk mendukung penelitian dalam jurnal tersebut. Cara mengumpulkan informasi yang diterapkan adalah melalui penelitian dokumen, pengumpulan informasi yang mana semua data-data yang diperoleh dan diambil berasal dari berbagai macam sumber melalui peraturan-peraturan perundang-undangan atau dengan pedoman-pedoman hukum yang ada. Dengan penelitian tersebut, ditemukan bahwa terdapat monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat menghalangi KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha. KPPU memiliki kekuasaan untuk mengawasi, menyelidiki, memeriksa, dan melakukan tugas lainnya.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Monopoli, Penyelesaian Perkara Persaingan

Abstract

Unfair business practices are being exposed in Indonesia, gaining public attention and leading to more businesses and transactions. This article looks at how the Indonesia Competition Commission (KPPU) deals with competition in the market and how rules and tools control market activities. The article talks about how unfair competition is common in business, with many irresponsible companies taking part in these practices. This study uses empirical legal research, which means using facts to support the research. Data was collected by analyzing documents from different sources such as laws, regulations, and legal guidelines. The study shows signs of one company having too much control and the chance for other types of unfair competition. This makes it harder for KPPU to enforce competition laws. KPPU has the power to oversee, investigate, decide on, and carry out other tasks related to enforcing competition rules.

Keywords: Business Competition, Monopoly, Competition Dispute Resolution

PENDAHULUAN

Negara ini adalah Indonesia. Dinobatkan sebagai negara berkembang. Pemerintah sedang berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan agar masyarakat bisa maju dalam bidang ekonomi. Di Indonesia, divisi ini dianggap sebagai salah satu yang menjanjikan untuk meningkatkan kualitas hidup. Perdagangan dipilih banyak orang untuk meningkatkan ekonomi. Hal ini karena perdagangan adalah sumber pendapatan yang menjanjikan bagi para pengusaha. Perdagangan memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian rakyat di Indonesia. Indikasi ini muncul karena banyak orang lebih suka berdagang daripada bekerja sebagai pegawai kantor. Mereka melihat harga makanan dan kebutuhan sehari-hari semakin mahal. Sebagai pegawai kantor dengan gaji tetap dianggap kurang memadai untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dalam sepotong kue ulang tahun, selalu ada orang yang berebut bagian paling besar dari kue tersebut. Saat seseorang

memutuskan untuk terlibat dalam dunia perdagangan, mereka akan menghadapi persaingan dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada pesaing mereka. Konsep ini sering terjadi dalam dunia bisnis. Persaingan usaha adalah hal biasa dalam perdagangan. Namun, masalah muncul ketika para pengusaha merugikan orang lain dengan persaingan yang tidak sehat. Dalam hal persaingan yang tidak sehat ini terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hukum empiris sebagai metode untuk mendukung penulisan jurnal. Fakta-fakta yang ada digunakan untuk mendukung penelitian dalam jurnal tersebut. Metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah dengan melakukan studi dokumen. Semua data yang didapat berasal dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan atau pedoman hukum yang berlaku. Bahan bacaan yang digunakan di jurnal ini adalah literatur hukum primer dan sekunder seperti peraturan hukum yang berlaku, buku hukum, kamus, dan lain-lain. Melalui pengumpulan informasi sekunder dengan cara tersebut, semua informasi akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan informasi deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif (juga dikenal sebagai penelitian pendidikan). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sumber hukum kedua adalah buku dan artikel jurnal tentang topik penelitian. Bahan hukum ini dibuat dengan cara meneliti berbagai bahan secara online dan literatur, kemudian menganalisisnya dengan baik sebelum disajikan. Metode ini membantu kita memahami kerangka hukum persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan dampaknya terhadap bisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

Laporan tahun 2021 dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam atmosfer ekonomi bisnis di Indonesia. Ketika KPPU menilai tingkat persaingan usaha di Indonesia dari skor 1 hingga 7, dengan skor 1 menandakan persaingan yang rendah dan skor 7 menunjukkan tingkat persaingan yang tinggi. Indonesia mendapat skor 4,81, yang merupakan skor tertinggi dalam 4 tahun terakhir.

Monopolistik dapat terjadi dalam struktur pasar karena berbagai faktor, seperti adanya teknologi inovatif yang diproduksi secara besar-besaran, sehingga memudahkan pembentukan struktur pasar yang bersifat monopolistik. Dampak buruk dari tindakan curang dalam persaingan bisnis adalah kerugian bagi pengusaha akibat ulah oknum yang mencoba mengeluarkan pesaingnya dari pasar. Namun, sebenarnya tidak ada pasar dengan persaingan yang sempurna. Persaingan tidak sempurna sering terjadi. Tetapi, persaingan tetap penting dalam ekonomi pasar. Persaingan diakui, tetapi dasar dari persaingan ini berbeda dengan persaingan sempurna. Dalam situasi persaingan tidak sempurna, terdapat 55.555 tindakan monopoli dan oligopoli. Perilaku monopoli disebut persaingan tidak sehat. Layanan menjadi tidak jujur atau melanggar hukum dalam menghalangi persaingan komersial.

Kasus yang muncul tentang persaingan tidak sehat ini adalah kasus minyak goreng. Dalam kasus tersebut, KPPU melihat bahwa para penjual minyak goreng biasanya berhubungan langsung dengan pemilik perkebunan kelapa sawit ketika menjualnya kepada konsumen. Kurangnya pemerataan dalam pendistribusian produksi minyak goreng dapat menyebabkan masalah yang tidak diinginkan. Sekarang, banyak orang di dalam negeri membutuhkan minyak lebih banyak dari biasanya. Pada tahun 2007, KPPU mengusulkan kepada pemerintah bahwa kebijakan yang ada belum cukup untuk membantu pertumbuhan ekonomi, terutama dalam industri minyak goreng.

B. Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tinjauan Hukum

Munculnya monopoli menunjukkan tidak sehatnya kegiatan usaha. Kebijakan pemerintah akan secara otomatis diterapkan untuk mengatasi kegiatan usaha yang tidak sehat. Salah satu kebijakan adalah Undang-Undang Anti Monopoli yang dibuat untuk mencegah praktik bisnis yang mengendalikan pasar. UU ini juga akan mengurangi posisi dominan pengusaha yang merasa memiliki kekuatan untuk mengendalikan pasar dan merugikan pelaku usaha kecil. Jika hal ini tidak diatasi, kondisi monopoli dan oligopoli akan terus berkembang dan mencapai tahap selanjutnya. Ini adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis dan tidak bisa dihindari ketika kebijakan-kebijakan yang sudah ada tidak ditegakkan dan diabaikan. Biasanya di negara-negara berkembang, mereka akan memeriksa dan memperbaiki struktur pasar yang sudah ada untuk membuatnya lebih baik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan monopoli sebagai kontrol atas produksi, pemasaran barang, atau penggunaan jasa tertentu oleh satu perusahaan atau kelompok perusahaan. Yang dimaksud dengan "Badan Usaha" adalah seseorang atau badan hukum yang beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha. Mereka bisa berdiri sendiri atau bekerja sama untuk melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan bisnis dalam bidang ekonomi. Pasal 4 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa jika suatu kelompok usaha menguasai 75% atau lebih dari suatu jenis pasar tertentu, maka mereka dianggap mengendalikan produksi atau pemasaran barang atau jasa secara bersama-sama. Manajemen produk atau layanan mengurus produk atau layanan.

Harus diperlihatkan terlebih dahulu bahwa tindakan monopoli tersebut memiliki unsur-unsur yang menyebabkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan di antara badan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum, atau menghalangi persaingan usaha dalam melakukan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa.

C. Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Sejenis Ditinjau dari Undang – Undang No. 5 Tahun 1999

Persaingan usaha tidak sehat terjadi saat salah satu pihak menguasai pasar, menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan merugikan pesaing. Persaingan sehat terjadi ketika ada banyak penjual dan pembeli, barang yang serupa, serta kebebasan untuk memulai bisnis. Di sisi lain, persaingan tidak sehat terjadi ketika ada pembatasan dan monopoli pasar. Tindakan anti-persaingan seperti menguasai pasar dan memanipulasi harga tidak diperbolehkan menurut undang-undang (UU No. ...) Perselisihan dalam bisnis dapat diatasi melalui jalur hukum (pengadilan) atau di luar pengadilan. Jalur permasalahan melibatkan pengadilan biasa dan lembaga khusus seperti KPPU. Banyak orang memilih menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan karena lebih efisien, cepat, dan menghindari korupsi, menggunakan metode ADR seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Contoh kasus pelanggaran persaingan di toko kelontong: Usaha A menghalangi pemasok es krim untuk mengirim pesanan ke toko D, melanggar UU No. Peraturan Komisi Eropa Nomor 5/1999 adalah aturan yang berkaitan dengan pengendalian pasar dan persaingan yang tidak sehat. Penyelesaian kasus ini tidak menggunakan arbitrase atau BPSK, tetapi supplier menarik fasilitas freezer dari kedua pelaku usaha setelah menyelidiki masalah tersebut. Pada akhirnya, pembeli di toko D harus mencari tempat lain untuk membeli barang.

2. Dampak dari persaingan usaha yang tidak sehat bagi konsumen menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999

Dampak persaingan usaha tidak sehat terhadap konsumen menjadi masalah serius, khususnya setelah UU No. ... diberlakukan. 5 tahun 1999. Persaingan usaha bisa menghasilkan hal-hal positif seperti peningkatan efisiensi sumber daya, inovasi teknologi, dan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Namun, efek buruk seperti monopoli dan pengendalian pasar juga dapat merugikan pesaing usaha dan konsumen. Penguasaan pasar yang kuat dapat membuat persaingan semakin sulit. Hal ini bisa membatasi kesempatan bagi bisnis baru untuk bersaing.

Untuk mengatasi ini, ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang mengawasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan hukum itu, dibentuklah komisi independen yang bertugas mengawasi kegiatan bisnis dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum terkait persaingan usaha, yaitu KPPU. KPPU bertugas menilai perjanjian, kegiatan, atau penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang bisa menyebabkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara garis besar, tugas dan wewenang KPPU merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-sahakan.

Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 melarang perusahaan melakukan kegiatan yang dapat menciptakan monopoli atau persaingan usaha tak sehat. Contohnya adalah menghalangi pesaing untuk beroperasi, mencegah konsumen berinteraksi dengan pesaing, atau menghambat inovasi teknologi. Dalam situasi kontrol pasar es krim, pelaku usaha A menghambat toko D mendapat es krim, sehingga mengganggu akses pelanggan dan merugikan kompetitornya. Selain itu, jika persaingan bisnis tidak sehat bisa menghalangi kemajuan teknologi, sehingga berdampak pada kualitas barang dan kepuasan pelanggan. Perlindungan konsumen penting dalam mengatasi dampak negatif dari persaingan bisnis yang tidak sehat. Ada dua cara untuk melindungi konsumen, yaitu melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif melalui undang-undang bertujuan mendorong perusahaan untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas. Sementara perlindungan represif menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan atau non-litigasi. Secara keseluruhan, menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan perlindungan konsumen sangat penting. Persaingan usaha yang fair bisa mendorong ide baru dan produk yang bagus. Tapi, persaingan yang tidak fair bisa merugikan konsumen dan pasar. Karenanya, penting untuk memiliki peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang kuat agar persaingan usaha tetap sehat dan konsumen terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perdagangan sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Banyak orang lebih memilih berdagang daripada bekerja di kantor karena harga kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Laporan KPPU tahun 2021 menunjukkan bahwa persaingan usaha di Indonesia semakin meningkat, dengan skor 4,81 pada indeks persaingan (dari skala 1 hingga 7). Monopoli dianggap tidak sehat dalam persaingan bisnis. Pemerintah membuat Undang-Undang Anti Monopoli untuk menangani masalah ini.

KPPU bertugas mengawasi monopoli dan persaingan tidak sehat sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, baik atas inisiatif sendiri maupun laporan masyarakat. Penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan cara membawa masalah ke pengadilan atau melalui cara lain seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Jalur di luar pengadilan sering dipilih karena bisa memberikan solusi yang menguntungkan kedua pihak dan menjaga kerahasiaan. Persaingan usaha yang tidak sehat merugikan konsumen karena membuat harga menjadi tidak wajar, menyusutkan pilihan, dan menghambat perkembangan teknologi. Fokus utama dalam penegakan hukum persaingan usaha adalah melindungi konsumen dan menciptakan persaingan yang adil.

B. Saran

Analisis yuridis terkait persaingan usaha tidak sehat di Indonesia membutuhkan pemahaman komprehensif mengenai aturan yang berlaku, prinsip persaingan yang sehat, serta solusi yang tersedia.

- a. Dasar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
 - 1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Mulailah dengan memahami UU ini yang melarang monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, dan berbagai tindakan yang dianggap tidak sehat dalam persaingan.
 - 2) Prinsip Persaingan Sehat: UU ini mengedepankan persaingan yang menciptakan efisiensi, inovasi, serta memberikan manfaat bagi konsumen.
- b. Jenis-Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat. Identifikasi beberapa bentuk persaingan usaha tidak sehat yang sering ditemukan, seperti:
 - 1) Kartel: Perjanjian antar perusahaan untuk mengatur harga atau membatasi produksi.
 - 2) Monopoli: Penguasaan pasar oleh satu perusahaan yang menghambat kompetitor lain.
 - 3) Oligopoli: Dominasi pasar oleh beberapa perusahaan besar yang menghalangi kompetisi.
 - 4) Tying Agreements: Persyaratan pembelian produk tambahan sebagai syarat pembelian produk utama.
 - 5) Predatory Pricing: Menurunkan harga secara tidak wajar untuk menghancurkan pesaing.
- c. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
 - 1) Kewenangan KPPU: KPPU berperan mengawasi dan menindak pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Evaluasi efektivitas KPPU dalam menangani pelanggaran ini penting untuk dianalisis.
 - 2) Proses Pengaduan dan Penyelidikan: KPPU menerima laporan dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran, yang bisa dievaluasi dari segi transparansi, kecepatan, dan akurasi.
- d. Contoh Kasus di Indonesia
 - 1) Analisis Kasus Riil: Tinjau beberapa kasus yang pernah ditangani KPPU, seperti kasus pengaturan harga di sektor telekomunikasi, pangan, atau transportasi udara.
 - 2) Evaluasi Sanksi: Tinjau apakah sanksi yang dijatuhkan cukup efektif sebagai upaya penegakan hukum.
- e. Penyelesaian dan Sanksi
 - 1) Proses di Pengadilan: Selain KPPU, kasus pelanggaran bisa dibawa ke pengadilan. Analisis peran litigasi dalam memperkuat penegakan hukum bisa menjadi poin penting.
 - 2) Sanksi dan Denda: UU No. 5/1999 mengizinkan KPPU menjatuhkan sanksi administratif dan denda; efektivitas sanksi ini perlu dianalisis dari segi penerapannya.
 - 3) Program Kepatuhan: Perusahaan besar sering diharuskan menjalankan program kepatuhan persaingan usaha. Evaluasi implementasi program ini pada perusahaan dan pengaruhnya terhadap persaingan sehat.
- f. Rekomendasi Perbaikan
 - 1) Penguatan Regulasi: Rekomendasi untuk memperkuat regulasi seperti wewenang KPPU dan transparansi proses penegakan hukum.
 - 2) Peningkatan Kesadaran Hukum: Edukasi bagi pelaku usaha tentang pentingnya persaingan sehat.

- 3) Kerja Sama Antar Lembaga: Penguatan kolaborasi antara KPPU dan lembaga lain, seperti Kementerian Perdagangan, untuk mencegah praktik persaingan tidak sehat.
- g. Pendekatan Perbandingan: Analisis juga dapat dilakukan dengan membandingkan kerangka hukum persaingan usaha Indonesia dengan negara lain, seperti Uni Eropa atau Amerika Serikat. Ini dapat memberikan wawasan mengenai praktik dan regulasi yang bisa diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F. Elly Erawaty., *Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2019.
- Akhmad Suraji, dkk. *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan : Perdebatan dan Isu Yang Belum terselesaikan*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2021. hlm. 53
- Analisis Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Sejenis Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*.
- Diyan, Y. N., & Apriani, R. (2024). Analisis Yuridis Mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang terjadi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 949-955.
- Elips, 1997. *Persaingan usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Di: Kamus Hukum Ekonomi. Jakarta: Departemen Kehakiman RI: Proyek Elips.
- F. Hasan, R. Zubaedah, and R. Apriani, "Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Sikap Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha," *Singaperbangsa Law Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 105–126, Oct. 2020, doi: 10.35706/silrev.v1i1.4251.
- Juwana, H., "Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 tahun 1999" dalam, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1No 1 September 1999, UII Yogyakarta
- Rachmadi Usman, 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 2
- Rumimpunu, R. (2016). PENEGAKAN HUKUM ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(1).
- Sirait, N.N., "Menjual Rugi (Predatory Pricing) Dalam Hukum Persaingan dan pengaturannya Dalam UU No 5/1999", dalam, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 23 No 1 Tahun 2004
- Tarigan, A. A. (2016). Peraktek Monopoli Dan Persaingan USAha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 9(1), 54-63.
- Widjjaningsih, G., Kurniawan, K., & Sili, E. B. (2022). Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Unizar Law Review (ULR)*, 5(1).